

No.:06/353/CERTIF/WK/VIII/2010

Jakarta, 19 Agustus 2010

Kepada Yth.:
Para Pemegang Sertifikat Kompetensi
Sertifikasi Profesi Bidang BPR
di – Tempat.

Perihal: Survailen dan Sertifikasi Ulang bagi Pemegang Sertifikat Kompetensi BPR.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Sertifikasi Profesi di bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi kualifikasi direktur, komisaris, dan kepala bagian, dengan ini kami sampaikan petunjuk pelaksanaan survailen dan sertifikasi ulang bagi Pemegang Sertifikat Kompetensi. Pemegang Sertifikat Kompetensi adalah seluruh peserta uji (asesi) kompetensi yang telah dinyatakan lulus atau kompeten, yang dibuktikan dengan terbitnya SERTIFIKAT KOMPETENSI dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atas nama asesi sesuai kualifikasi di bidang BPR.

Kegiatan survailen bertujuan untuk memantau dan memastikan masih terpenuhinya profesi pihak yang disertifikasi dan/ atau terpeliharanya kompetensi kerja Pemegang Sertifikat Kompetensi. Sedangkan sertifikasi ulang dimaksudkan untuk memperbaharui masa berlaku sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi atau profesi dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Adapun petunjuk pelaksanaan survailen dan sertifikasi ulang selengkapnya, terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.



I Nyoman Yudiarsa
Wakil Ketua

Tembusan kepada Yth.:

1. Direktur DKBU Bank Indonesia, Ketua Dewan Sertifikasi
2. Pemimpin Bank Indonesia, seluruh Indonesia
3. Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)
4. Ketua DPP dan DPD Perbarindo, seluruh Indonesia
5. Ketua Yayasan Perbarindo, seluruh Indonesia

Alamat :

Gedung LPPI, lantai 3, Jl. Kemang Raya No.35, Jakarta Selatan 12730, Indonesia
Telephone : (62-21) 7198250, 7198512, Facsimile : (62-21) 7192416
Website : www.certif.or.id Email : info@certif.or.id

**SURVAILEN DAN SERTIFIKASI ULANG
PEMEGANG SERTIFIKAT KOMPETENSI BIDANG BPR TAHUN 2010-2011**

Sertifikasi profesi yang efektif dapat dilihat dari meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, jaminan mutu produk/jasa yang dihasilkan, kelancaran proses produksi, dan meningkatnya kesejahteraan pekerja. Dalam skala yang lebih luas dan jangka panjang, bahwa sertifikasi profesi di bidang BPR diharapkan dapat mendorong penguatan industri BPR yang sehat, kuat, efisien, dan berkelanjutan.

Kegiatan survailen dan sertifikasi ulang bagi pemegang sertifikat kompetensi merupakan rangkaian proses sertifikasi profesi khususnya pemantauan dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh LSP LKM Certif, untuk menjamin kualitas dan terpeliharanya kompetensi kerja para pemegang sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan atau profesinya.

Adapun kegiatan survailen dan sertifikasi ulang, ditetapkan sebagai berikut:

1. SURVAILEN

1.1 Maksud dan tujuan

Melakukan pemantauan dan memastikan masih terpenuhinya profesi pihak yang disertifikasi dan/ atau terpeliharanya kompetensi kerja Pemegang Sertifikat Kompetensi.

1.2 Pedoman

- a. Pedoman BNSP 201 Tahun 2006 klausul 6.4.1, bahwa LSP harus menetapkan proses survailen untuk memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan.
- b. Pedoman BNSP 201 Tahun 2006 klausul 6.4.2, bahwa LSP harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan survailen harus disahkan oleh komite skema.
- c. Keputusan Temu Kerja Komite Skema Sertifikasi Certif (KSSC) Ke-8 tanggal 11 Mei 2010 di Jakarta, tentang Survailen dan Sertifikasi Ulang bagi Pemegang Sertifikat Kompetensi.

1.3 Ketentuan

- a. Survailen wajib diikuti oleh seluruh pemegang sertifikat kompetensi, minimal 1 (satu) kali selama masa berlaku sertifikat, yaitu 5 (lima) tahun.
- b. Survailen dapat dilaksanakan mulai tahun ke-2 sejak sertifikat kompetensi diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- c. Metode survailen yang digunakan diantaranya: wawancara, portofolio, dan/ atau kunjungan pemantauan ke tempat kerja.

1.4 Persyaratan Terpelihara Kompetensi Kerja

Pemegang Sertifikat dinyatakan Terpeliharanya Kompetensi Kerja, dengan persyaratan:

- a. Sedang bekerja di BPR atau industri yang relevan dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Bekerja.
- b. Sedang tidak bekerja di BPR, tetapi tidak melewati 1 (satu) tahun pada saat survailen dilaksanakan, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan bekerja terakhir.
- c. Tidak termasuk dalam daftar nama orang tercela di bidang keuangan atau perbankan
- d. Tidak berperkara hukum dan dinyatakan bersalah sebagai terpidana melalui putusan pengadilan dan bersifat tetap.

1.5 Keputusan

LSP LKM Certif akan menerbitkan surat keputusan hasil survailen perihal pernyataan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

2 SERTIFIKASI ULANG

2.1 Maksud dan tujuan

Memperbaharui masa berlaku sertifikat kompetensi bagi pemegang sertifikat kompetensi di bidang BPR, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Pedoman

- a. Pedoman BNSP 201 Tahun 2006 klausul 6.5.1, bahwa LSP harus menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.
- b. Pedoman BNSP 201 Tahun 2006 klausul 6.5.2, bahwa LSP harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikat sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan sertifikasi ulang harus disahkan oleh komite skema.
- c. Keputusan Temu Kerja Komite Skema Sertifikasi Certif (KSSC) Ke-8 tanggal 11 Mei 2010 di Jakarta, tentang Survailen dan Sertifikasi Ulang bagi Pemegang Sertifikat Kompetensi.

2.3 Ketentuan

- a. Sertifikasi ulang wajib diikuti oleh pemegang sertifikat kompetensi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- b. Metode asesmen sertifikasi ulang yang digunakan diantaranya: wawancara, portofolio, dan/ atau kunjungan pemantauan ke tempat kerja.
- c. Sertifikasi ulang bagi pemegang sertifikat kompetensi yang masa berlaku sertifikatnya telah berakhir melewati periode 1 (satu) tahun, maka asesmen dilakukan dengan metode UJIAN TERTULIS.

2.4 Persyaratan sertifikasi ulang:

- a. Memiliki 1 (satu) surat keputusan hasil survailen dari LSP LKM Certif perihal pernyataan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- b. Melampirkan surat keterangan bekerja di BPR atau industri yang relevan minimal 6 (enam) bulan terakhir.
- c. Mengikuti minimal 2 (dua) modul pelatihan penyegaran (refreshing), diselenggarakan oleh Yayasan Perbarindo atau Lembaga Pelatihan lain yang ditetapkan LSP LKM Certif.
- d. Mengikuti proses asesmen yang dilaksanakan oleh LSP LKM Certif, meliputi: surat permohonan memperbaharui masa berlaku sertifikat, melengkapi formulir PKT (Pengkakuan Kompetensi Terkini), dan persyaratan administratif lainnya.
- e. Biaya Sertifikasi Ulang sebesar Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) disetor melalui transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Kemang Raya No.Rekening 126-000-4376165 a.n. Lembaga CERTIF.

2.5 Keputusan

LSP LKM Certif atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akan menerbitkan **SERTIFIKAT KOMPETENSI** baru sesuai dengan kualifikasi/profesi pemegang sertifikat dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Demikian, agar maklum.

Jakarta, 19 Agustus 2010



I Nyoman Yudiarsa
Wakil Ketua